



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 333) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 1);

9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf j Pasal 23 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf l, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan administrasi yang terdiri atas:
 - a. Surat keterangan bukti sebagai warga Negara Republik Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
 - b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau materai cukup;
 - c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

- d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akta kelahiran atau sura keterangan kenal lahir;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- h. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat ketika terpilih menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup, diketahui oleh Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan Camat;
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- k. surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari tim dokter ahli Rumah Sakit Umum Daerah setempat;
- l. surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Resort Kabupaten Luwu Utara;
- n. surat keterangan bebas temuan dari pejabat fungsional yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi petahana dan PNS;
- o. surat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon Kepala Desa yang berstatus PNS;
- p. surat permohonan tertulis masing-masing calon Kepala Desa diatas kertas bermaterai;
- q. bukti lunas PBB yang memiliki tanah dan bangunan;
- r. laporan hasil kekayaan Calon Kepala Desa;
- s. pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.

- (2) Persyaratan administrasi tambahan sebagai berikut:
- a. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
 - b. Surat pernyataan pengunduran diri bagi anggota TNI/POLRI sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
 - c. Surat pernyataan pengunduran diri dari Penjabat Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
 - d. Surat pernyataan pengunduran diri bagi Pendamping PKH/TKSK yang diangkat melalui keputusan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sejak terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa;
 - e. Surat pernyataan pengunduran diri bagi Anggota BPD sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
 - f. Surat izin dari pimpinan bagi pegawai BUMN, BUMD dan Bumdes;
 - g. Surat izin dari pimpinan bagi pegawai non PNS;
 - h. Surat izin persetujuan pencalonan Kepala Desa dari Satker P3MD Kabupaten Luwu Utara bagi Pendamping Profesional Desa;
 - i. Surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat desa sejak terdaftar sebagai bakal calon kepala desa;
 - j. Surat keterangan bebas temuan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi mantan kepala desa, perangkat Desa, mantan perangkat desa, pegawai BUMN, BUMD dan Bumdes.
 - k. Daftar Riwayat Hidup.
 - l. Surat keterangan telah menyampaikan Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Petahana atau Mantan Kepala Desa yang mencalonkan diri yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan urusan Pemerintahan Desa.

2. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.

- (2) Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jenis pengalaman berkerja sebagai ASN, Pensiunan ASN, Purnawirawan TNI/POLRI, Mantan Anggota DPR/DPRD, Petahana Kepala Desa, Mantan Kepala Desa, Perangkat Desa, Mantan Perangkat Desa, Anggota BPD, Mantan Anggota BPD, Tenaga Non ASN dan Mantan Tenaga Non ASN di Lembaga Pemerintahan.
- (3) Penilaian untuk kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. bobot penilaian pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan yaitu:
 1. pengalaman bekerja diatas 20 tahun, nilai 5;
 2. pengalaman bekerja diatas 15 sampai dengan 20 tahun, nilai 4;
 3. pengalaman bekerja diatas 10 sampai dengan 15 tahun, nilai 3;
 4. pengalaman bekerja diatas 5 sampai dengan 10 tahun, nilai 2;
 5. pengalaman bekerja dari 1 sampai dengan 5 tahun, nilai 1; dan
 6. pengalaman bekerja kurang dari 1 tahun dan yang tidak memiliki pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan, nilai 0.
 - b. Bobot penilaian jenis pekerjaan di Lembaga Pemerintahan yaitu :
 1. Pengalaman bekerja sebagai ASN TNI/POLRI dan Anggota DPR/DPRD, nilai 4;
 2. pengalaman bekerja sebagai Kepala Desa, nilai 3;
 3. pengalaman bekerja sebagai Perangkat Desa dan/atau Anggota BPD, nilai 2;
 4. pengalaman bekerja sebagai Tenaga Non ASN di Lembaga Pemerintahan, nilai 1; dan
 5. tidak memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, nilai 0.
- (4) Bobot penilaian pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan dari Pimpinan Instansi atau Lembaga yang bersangkutan.
- (5) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran.

- (7) Dalam hal pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (4) lebih dari 1 (satu) Lembaga Pemerintahan, maka bobot penilaian pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan dihitung dan diakumulasi berdasarkan masa kerja dan banyaknya pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan yang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan dan/atau Keputusan Pemberhentian dengan hormat atau Keputusan sejenisnya.
- (8) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diakumulasi dan 5 (lima) Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki nilai terbesar yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (9) Penilaian untuk tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diurut dari tingkat pendidikan tertinggi.
- (10) Penilaian untuk usia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diurut dari usia yang tertua.
- (11) Kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan secara berurut.
- (12) Pelaksanaan secara berurut sebagaimana dimaksud pada ayat (11) yaitu:
 - a. Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat pada kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tidak dipersyaratkan lagi untuk kriteria tingkat pendidikan dan kriteria usia;
 - b. Dalam hal kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memperoleh hasil yang sama maka seleksi menggunakan kriteria tingkat pendidikan;
 - c. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat pada kriteria tingkat pendidikan tidak dipersyaratkan lagi untuk kriteria usia; dan
 - d. Kriteria usia digunakan jika Calon Kepala Desa memperoleh hasil yang sama pada kriteria tingkat pendidikan.

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 36 diubah serta ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa dengan TPS hanya 1 (satu), Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal calon dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (4) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang dari dusun dan TPS yang sama, panitia pemilihan akan melakukan seleksi tambahan untuk menentukan Calon Kepala Desa terpilih dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (5) dihapus.
- (6) dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 16 Juni 2022
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal, 16 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 25